

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Dalam Islam sistem akuntansi penuh dengan nilai akuntabilitas, keadilan dan kebenaran tanpa adanya mementingkan sepihak sebagai pemodal, semua berjalan sesuai koridornya dengan melibatkan Allah SWT sehingga menguntungkan bagi semua pihak. Standar akuntansi berbasis islam mencakup pada akuntansi perusahaan yang tidak hanya untuk Allah tapi untuk masyarakat dan memenuhi informasi yang relevan sesuai dengan kebutuhan spiritual dari pengambilan keputusan muslim. Laporan dana kebajikan dan dana zakat merupakan komponen utama laporan keuangan yang harus disajikan oleh entitas syariah adalah laporan dana kebajikan dan laporan dana zakat. BAZNAS sebagai suatu entitas syariah memiliki tanggung jawab lebih dari sekedar menyusun laporan keuangan tetapi juga menunjukkan kepatuhan kepada prinsip syariah.

BAZNAS dan LAZ memiliki tugas menerima, mengelola dan menyalurkan dana dari muzakki (orang yang memberikan zakat) dalam bentuk aktivitas yang bertujuan sosial baik aktivitas produktif atau konsumtif. BAZNAS dalam hal ini membentuk organisasi yaitu Unit Pengumpul Zakat yang tugas utamanya adalah mengumpulkan zakat pada tiap-tiap lembaga atau instansi baik lembaga pemerintahan, perusahaan swasta maupun dari bank-bank syariah. Semua dana yang terhimpun akan dikelola oleh BAZNAS

yang sudah mendapat persetujuan dari pihak terkait. Keadaan tersebut dilakukan agar pihak tersebut tetap menjalankan kegiatan bisnisnya.

Berdasarkan Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 581 tahun 1999 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 38 tahun 1999 Tentang Pengelola Zakat, mewajibkan kepada Lembaga Amil Zakat (LAZ) maupun Badan Amil Zakat (BAZ) untuk membuat Laporan Keuangan dan diaudit secara independen atas laporan keuangannya. Dalam Undang-Undang Republik Indonesia No.23 tahun 2011 Tentang Pengelola Zakat juga mewajibkan Lembaga Amil Zakat (LAZ) melaporkan pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat yang telah diaudit secara berkala. Dalam jalan pelaporan keuangan Badan Amil dan Lembaga Amil Zakat selama ini sampai dengan Surat Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia tersebut dikeluarkan, Organisasi Pengelola Zakat (OPZ) belum memiliki standar akuntansi keuangan sehingga terjadi perbedaan penyusunan laporan keuangan antara satu lembaga dengan lembaga lainnya. Organisasi Pengelola Zakat (OPZ) yang cukup inovatif kemudian menggunakan PSAK Nomor 45 tentang Pelaporan Keuangan Organisasi Nirlaba. (Soemitra,2009)

Pengumpulan zakat dan penyaluran zakat harus mengacu pada UU no.23 tahun 2011 dan penyusunan laporan keuangan wajib berdasarkan PSAK nomor 109. Organisasi Pengelola Zakat (OPZ) sebagai salah satu institusi yang dihadapkan dengan peningkatan kesadaran dan pengawasan masyarakat. Akan tetapi dengan adanya undang-undang tersebut di atas yang

menggantikan UU No.38 tahun 1999 dan menjadi acuan dari FOZ (Forum Organisasi Zakat) menimbulkan polemik diantara Lembaga Amil Zakat. Walaupun aturan baku terdapat perubahan yang mengatur tentang Pengelolaan Zakat, pada dasarnya kegiatan Amil zakat adalah sama, pihak yang paling utama yaitu menghimpun dan mendistribusikan dana zakat pada golongan yang harus menerimanya.

Sebagai kepentingan lalu lintas pembayaran sama halnya tersebut dari itu dana kebajikan diterima oleh amil dan dana kebajikan menunjukkan hal-hal yang baik yaitu dana yang didapat dari dana sumbangan baik dari eksternal maupun internal. Pelaporan penggunaan dan sumber dana kebajikan merupakan laporan yang memperlihatkan alur dana kebajikan dari awal diterima hingga pendistribusian dana kebajikan kepada yang berhak memperolehnya, laporan dana kebajikan juga menunjukkan dana kebajikan yang belum disalurkan pada tanggal tertentu. Tujuan dari pelaporan ini untuk memberikan informasi bagi pemakai agar dapat menjadi evaluasi kegiatan bank dalam mengelola dana kebajikan. Laporan dana kebajikan dilakukan selama satu periode laporan keuangan.

Berikut ketentuan PSAK Nomor 101 tentang laporan sumber dan penggunaan dana kebajikan :

- a. Laporan sumber dan penggunaan dana kebajikan merupakan laporan yang memperlihatkan asal dan pemakaian dana kebajikan dalam kurun waktu tertentu, jumlah/saldo dana kebajikan yang belum tersalurkan di tanggal tertentu.

- b. Penerimaan dana non halal merupakan semua penerimaan dari aktivitas yang tidak sejalan dengan prinsip syariah, antara lain penerimaan jasa giro atau bunga yang berasal dari bank konvensional. Dana non halal umumnya terjadi dalam kondisi darurat atau kondisi yang tidak diinginkan oleh entitas syariah karena secara prinsip dilarang.
- c. Penggunaan dana kebajikan dapat disalurkan sebagai dana bergulir untuk pinjaman sosial, sumbangan atau kepentingan umum lain. Penerimaan dana kebajikan diakui sebagai kewajiban dan diakui sebagai pengurang kewajiban ketika disalurkan.

Aturan baru diharapkan ada perkembangan dalam hal pengelolaan zakat yang baik termasuk fungsinya. Hal ini dimaksudkan agar memperoleh kepercayaan dari masyarakat atau muzaki yang memiliki kewajiban sebagai kaum yang mampu untuk mengeluarkan hartanya kemudian disalurkan pada orang atau golongan yang lebih membutuhkan. Adanya kebijakan tersebut BAZNAS dapat mengumpulkan dan menyalurkan dana zakat lebih meningkat dari tahun-tahun sebelumnya. Dengan cara ini BAZNAS didukung dengan adanya perkembangan teknologi dan kerjasama dengan pihak bank, tidak hanya bank syariah melainkan bank konvensional juga. BAZNAS memiliki rekening dari bank-bank tersebut, guna mempermudah penyalur zakat (muzaki) menyalurkan zakatnya. Karena tidak semua muzaki memiliki rekening dari bank syariah terlebih bank syariah jumlahnya masih terpaud sedikit dibanding bank konvensional. Tata cara pengumpulan zakat

menggunakan sistem transfer melalui rekening bank konvensional maupun bank syariah.

Ketika penerimaan dana kebajikan melalui bank konvensional maka dana tersebut ada bagian penerimaan dari denda merupakan hasil denda nasabah akibat kelalaian dalam pembayaran. Denda/sanksi diserahkan kepada nasabah yang menunda pembayaran dengan sengaja dikenakan denda berupa sejumlah uang yang besarnya tidak ditentukan atas dasar perjanjian dan tidak dibuat saat akad penandatanganan. Dana yang berasal denda diperuntukkan untuk dana sosial/kebajikan. Denda dibebankan kepada debitur sebagai biaya tunggakan. Bank tidak mengakui pendapatan atas biaya tunggakan tersebut, namun digunakan sebagai dana kebajikan. (Balangger, 2017)

Asal dana kebajikan yang berasal dari dana non-halal biasanya dari transaksi dengan konvensional. PSAK Nomor 101 menjelaskan sumber dana non-halal berasal dari penerimaan yang tidak sesuai dengan prinsip syariah yaitu penerimaan jasa giro, atau bunga dari bank umum/konvensional yang dana ditempatkan disana untuk tujuan yang berkaitan dengan kegiatan dan operasional bank. Bank syariah tidak boleh menjadikan penerimaan ini dari bank konvensional ditempatkan pada kolom pemasukkan bank. Biasanya bank bekerja sama dengan BAZNAS untuk mengelola dana tersebut untuk kegiatan sosial ataupun kebajikan produktif. Penerimaan dana non-halal tersebut sungguh sulit dihindari oleh amil dan sifatnya adalah mendesak/darurat dan tidak selalu muncul dalam laporan keuangan yang sifatnya akuntabel. Sesuai dengan prinsip syariah, haram harus dihindari

karena tidak sesuai dengan kaidah-kaidah islam. Keberadaan dana non-halal ini dianggap sebagai suatu hal yang darurat dan sulit untuk dihilangkan.

Menurut penelitian Hisamuddin dan Iva (2014) dana kebajikan yang termasuk juga dana non halal harus dibedakan karena kedua dana tersebut jelas berbeda. Akuntansi untuk dana non halal pada BAZNAS bisa di lihat pada laporan keuangannya. Pedoman yang digunakan oleh BAZNAS memang belum sesuai dengan PSAK, sumber daya manusia pada BAZNAS masih mengacu FOZ . maka perlakuan akuntansi pada BAZNAS dapat di gali lagi lebih dalam dari penyajian dan pengungkapan dana. Informasi dana non halal yang ada di neraca tersebut harus disajikan karena dana non halal merupakan dana yang terpisah dari dana-dana yang lain fungsi dan peruntukannya juga tidak digunakan pada semua kegiatan khususnya untuk disalurkan ke mustahiq.

Dalam konteks yang lebih luas, konsep dana kebajikan dipercaya akan memberikan dampak luar biasa. Pengungkapan informasi dalam laporan keuangan adalah salah satu cara untuk menciptakan budaya transparan. Salah satu bentuk tanggung jawab manajemen adalah untuk meraih kepercayaan publik dengan tingkat kualitas informasi yang diberikan kepada publik. Pengelolaan dana kebajikan dalam pandangan akuntansinya, yaitu penyajian dan pengungkapannya setelah menerapkan PSAK 101 atau masih mengacu pada FOZ (Forum Organisasi Zakat) apakah memberikan perlakuan sama atau tidak menurut amil. Pengelolaan dan penyaluran kerjasama dengan pihak bank terkait, bank syariah maupun bank umum. Berdasarkan uraian yang

telah dikemukakan di atas, peneliti tertarik untuk mengetahui lebih lanjut perlakuan akuntansi dana kebajikan sehingga menjadi latar belakang peneliti untuk mengambil judul **“PERLAKUAN, PENYAJIAN, DAN PENGUNGKAPAN DANA KEBAJIKAN PADA BAZNAS DI KABUPATEN LUMAJANG”**.

## **1.2 BATASAN MASALAH**

Agar pembahasan tidak menyimpang dari tujuan yang akan diperoleh maka pembahasan masalah sebatas hal-hal dibawah ini :

1. Penelitian hanya untuk meneliti perlakuan dana kebajikan
2. Penelitian hanya menganalisis penyajian dan pengungkapan dana kebajikan.

## **1.3 PERUMUSAN MASALAH**

Berdasarkan latar belakang diatas maka dapat dirumuskan dalam suatu rumusan permasalahan berikut:

1. Bagaimana perlakuan dana kebajikan pada BAZNAS ?
2. Bagaimana penyajian dana kebajikan pada BAZNAS ?
3. Bagaimana pengungkapan dana kebajikan pada BAZNAS ?

## **1.4 TUJUAN PENELITIAN**

Untuk mengidentifikasi dan mengetahui

1. Perlakuan akuntansi dana kebajikan yang didalamnya terdapat dana non-halal.

2. Menganalisis penyajian dana kebajikan
3. Menganalisis pengungkapan dana kebajikan

### **1.5 MANFAAT PENELITIAN**

Penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat bagi :

#### **1. Peneliti**

Menambah cara pandang dan cara berpikir kreatif saat menghadapi masalah yang kompleks dalam dunia zakat. Diharapkan dapat menambah pengetahuan dan membuka wawasan penulis, serta dapat mengaplikasikannya di tempat kerja.

#### **2. Institusi Pendidikan**

Manfaat penelitian ini bagi institusi pendidikan diharapkan dapat menjadi bahan pembelajaran dan referensi bagi kalangan yang akan melakukan penelitian lebih lanjut dengan topic yang berhubungan dengan judul penelitian di atas.

#### **3. BAZNAS**

- a. Penelitian ini diharapkan bisa menjadi acuan bagi BAZNAS untuk mengelola dana kebajikan menjadi lebih efektif lagi, yang nantinya akan lebih bermanfaat terhadap masyarakat sehingga meningkatkan kepercayaan masyarakat.
- b. Memberikan informasi bagi masyarakat yang masih awam dengan dana kebajikan termasuk didalamnya terdapat dana non-halal agar suatu ketika tidak muncul perlakuan, penyajian dan perlakuan yang bervariasi tentang dana kebajikan.

- c. Tambahkan informasi dan bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan untuk melakukan perbaikan dalam meningkatkan mutu dan kualitas pelayanan tentang pendistribusian dana kebajikan kepada mustahiq

